

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD TABUNGAN  
EASY *MUDĀRABAH* DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP  
JOMBANG PLOSO**

**SKRIPSI**

Oleh

**Sonia Rizka Maulidina**

**NIM. C92218175**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sonia Rizka Maulidina

Nim : C92218175

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi  
Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Tabungan Easy  
Mudharabah Di BSI KCP Jombang Ploso

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Desember 2021

Saya yang menyatakan



Sonia Rizka Maulidina

NIM. C92218175

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Tabungan Easy Mudharabah Di BSI KCP Jombang Ploso" yang ditulis oleh Sonia Rizka Maulidina NIM. C92218175 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 28 Desember 2021

Pembimbing,



Dr. Ilhamullah Sumarkan, M.Ag


NIP. 196408101993031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sonia Rizka Maulidina NIM. C92218175 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 27 Januari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqosah Skripsi

#### Penguji I



Dr. Ilhamullah Sumarkan, M.Ag

NIP. 196408101993031002

#### Penguji II



Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag

NIP. 196303271999032001


#### Penguji III



Dr. Sri Wigati, MEI

NIP. 197302212009122001

#### Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, M.HI

NIP. 198911262019031010

Surabaya, 31 Januari 2022

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sonia Rizka Maulidina  
NIM : C92218175  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail : soniarizka123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)  
Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD TABUNGAN EASY**  
**MDUHARABAH DI BSI KCP JOMBANG PLOSO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Desember 2021  
Penulis

  
Sonia Rizka Maulidina

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Tabungan Easy *Mudārabah* Di BSI KCP Jombang Ploso”. Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yakni: (1) Bagaimana praktik akad tabungan easy *mudārabah* dalam pembiayaan masyarakat pada Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad tabungan easy *mudārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso?

Data yang disajikan penulis pada penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara ini dilakukan langsung kepada pihak terkait yakni *Branch Manager, BOSM, Customer Service, MRL TL, SME RE* dan Nasabah BSI KCP Jombang Ploso. Serta teknik dokumentasi dilakukan pada sumber data berupa brosur dan sumber data penunjang lainnya. Selanjutnya data di analisis melalui metode deskriptif kualitatif yang mana metode ini menggunakan analisa untuk menggambarkan keadaan atau fenomena dalam setiap kata atau kalimatnya dan juga menggunakan pola pikir deduktif yakni dengan mengemukakan teori-teori dalam akad tabungan easy *mudārabah* yang ditinjau dalam hukum Islam untuk menganalisis proses transaksi yang terjadi di Bank Syariah Indonesia dengan nasabah guna mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Tabungan easy *mudārabah* di BSI KCP Jombang Ploso merupakan produk tabungan yang menggunakan akad *mudārabah*. Akad tabungan easy *mudārabah* di BSI KCP Jombang Ploso ini digunakan sebagai akad penunjang produk BSI KCP Jombang Ploso lainnya seperti dalam produk pembiayaan, deposito dan giro. Semua produk pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah BSI KCP Jombang Ploso wajib memakai tabungan easy *mudārabah* untuk melakukan transaksi nya. (2) Dalam praktik tabungan easy *mudārabah* di BSI KCP Jombang Ploso ini nasabah dikenakan biaya admin sebesar Rp. 10.000 setiap bulannya. Maka saat nasabah yang mengajukan produk pembiayaan berupa akad murabahah dan diwajibkan untuk membuka tabungan easy *mudārabah* nasabah harus membayar dua akad yakni angsuran dalam bentuk akad murabahah dan biaya admin dari akad *mudārabah*. (3) Analisis hukum Islam pada tabungan easy *mudārabah* di BSI KCP Jombang Ploso hukumnya batal karena terdapat unsur riba dimana tidak sesuai dengan syarat akad.

Dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan agar pihak BSI KCP Jombang Ploso menerapkan akad *mudārabah* dengan benar dan sesuai dengan syarat dan ketentuan akad. Sehingga tidak memberatkan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Dan BSI KCP Jombang Ploso agar menerapkan akad *mudārabah* sesuai dengan ketentuan secara umum dilakukan oleh perbankan sehingga tercipta nya arus perekonomian yang tidak merugikan salah satu pihak.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	11
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II .....</b>	<b>22</b>
<b>AKAD MUDĀRABAH DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>22</b>
A. <i>Mudārabah</i> Dalam Hukum Islam .....	22
1. Pengertian <i>Mudārabah</i> .....	22
2. Dasar Hukum <i>Mudārabah</i> .....	23
3. Rukun <i>Mudārabah</i> .....	26
4. Syarat-Syarat <i>Mudārabah</i> .....	28
5. Jenis-Jenis <i>Mudārabah</i> .....	30
7. Ketentuan <i>Mudārabah</i> .....	31



8. Manfaat Mudārabah .....	32
9. Berakhirnya <i>Mudārabah</i> .....	33
B. Riba.....	34
1. Pengertian riba.....	34
2. Dasar hukum dilarangnya riba .....	35
3. Macam-macam riba.....	36
<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
<b>PRAKTIK AKAD TABUNGAN EASY <i>MUDĀRABAH</i> DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP JOMBANG PLOSO .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso .....	37
1. Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah Indonesia.....	37
2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Bank Syariah Indonesia .....	39
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia.....	41
B. Program Unggulan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso .....	45
1. Produk Mikro .....	45
2. Produk Non Mikro.....	46
3. Layanan Emas.....	48
4. Produk Tabungan .....	49
C. Operasional Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso .....	55
1. Tahapan Pengajuan Permohonan Tabungan Easy Mudārabah .....	55
2. Persyaratan Pengajuan Permohonan Tabungan Easy Mudārabah .....	57
3. Tarif Dan Biaya .....	57
D. Praktik Akad Tabungan Easy <i>Mudārabah</i> Di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso .....	58



<b>BAB IV</b> .....	<b>61</b>
<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD TABUNGAN EASY MUDĀRABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP JOMBANG</b>	
<b>PLOSO</b> .....	<b>61</b>
A. Analisis Akad Tabungan Easy <i>Mudārabah</i> Di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso .....	61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Tabungan Easy <i>Mudārabah</i> Di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso .....	64
<b>BAB V</b> .....	<b>70</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>75</b>


  
 UIN SUNAN AMPEL  
 S U R A B A Y A

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif untuk semua manusia. Kehadiran agama Islam sebagai penyempurna keyakinan manusia di dunia ini. Pengertian universal jika difahami merupakan ajaran atau nilai yang dapat diterima oleh seluruh kalangan manusia baik yang telah beragama Islam maupun yang bukan, atas dasar itu lah kehadiran agama Islam mudah diterima oleh kalangan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keadilan, perbedaan, dan perhormatan atas sesama manusia. Makna yang terkandung dalam komprehensif menurut ajaran agama Islam merupakan seluruh tindakan baik itu berupa sosial, budaya, ekonomi maupun politik yang terjadi di kehidupan masyarakat. Ajaran agama Islam yang bersumber dari wahyu Allah dan sunah Rasul mengajarkan setiap manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh mencari kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat dengan melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan Allah dan menjalankan Sunnah Rasul. Sebab itu Islam memerintahkan setiap manusia untuk senantiasa ingat kepada Allah dan berkesinambungan antara duniawi dan ukhrawi dan selalu optimis menjalankan perintahnya guna mengaharap rahmat dari Allah.<sup>1</sup> Islam sebagai rahmatan lil ālamin yakni rahmat bagi alam semesta. Menjaga dan merawat alam semesta ini merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh seluruh umat manusia sebagai wujud

---

<sup>1</sup> Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 1.

rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh sang pencipta. Rasulullah sebagai khalifah yang memiliki tujuan untuk menyempurnakan agama Islam juga mempunyai tugas untuk meluruskan tingkah laku manusia di muka bumi. Sebagai khalifah penyempurna akhlak manusia yang meliputi pergaulan, jual beli dan transaksi ekonomi lainnya. Islam berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang didalamnya termuat banyak pengajaran kehidupan baik ibadah maupun muāmalah.<sup>2</sup>

Semakin hari kebutuhan masyarakat semakin beragam, kesadaran akan perilaku yang berlandaskan pada prinsip syariah semakin gencar untuk ditingkatkan di semua aspek kehidupan masyarakat sehingga perlu adanya lembaga yang menaunginya. Dalam hal ini kehadiran bank syariah di Indonesia menjadi salah satu jawaban akan adanya perkembangan ekonomi yang berlaku ditengah-tengah masyarakat agar setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan kegiatan ushaa yang dilaksanakan menurut prinsip dan sesuai dengan syariah. Dalam prinsip syariah mengajarkan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang disebut dengan muāmalah. Peranan bank syariah sebagai penggerak laju ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah di tengah-tengah masyarakat harus selalu di gerakkan dan memunculkan inovasi baru sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat sekitar yang nanti nya diharapkan akan lebih mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Usaha akan pembentukan sistem perekonomian yang berlandaskan pada prinsip syariah ini di dasarkan pada larangan

---

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

dalam agama Islam akan adanya bunga bank atau dalam hukum Islam biasa disebut dengan riba. Penerapan bunga ini sudah marak ada di setiap bank konvensional yang nyatanya dalam agama Islam dilarang karena akan merugikan pihak lain dalam proses transaksinya. Hal ini mengakibatkan perlu adanya pembaharuan baik dari segi konsep maupun prinsip yang ada sehingga melahirkan bank syariah sebagai solusi akan adanya kegelisahan di atas. Seiring dengan laju perkembangan yang kian lama kian maju maka perlu adanya lembaga khusus yang menaungi pembiayaan syariah untuk masyarakat.

Terdapat beberapa jenis kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, surat berharga syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, bisnis syariah, obligasi syariah dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Pengenalan bank syariah sendiri di Indonesia dimulai sejak 1992 dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dimana sudah mencantumkan adanya bank syariah dalam pasalnya. Namun diberlakukannya Undang-Undang tersebut belum cukup kuat untuk pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia karena belum dengan rinci menjelaskan prinsip syariah dalam kegiatannya. Kebanyakan masyarakat dalam transaksinya ada yang memiliki modal tetapi tidak dapat menjadikan peluang usaha ada juga yang memiliki peluang usaha namun terkendala modal dalam melaksanakannya. Oleh karenanya lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu menjadi solusi masyarakat guna

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 427.

terciptanya roda perekonomian yang teratur dan dapat membantu kesejahteraan dalam segi ekonomi di masyarakat.

Banyak sekali produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat di dalam perbankan syariah yang mana produk tersebut menerapkan asas kemaslahatan yang artinya antara pihak satu dengan pihak lainnya tidak menimbulkan suatu kerugian atau madarat dan suatu keadaan yang memberatkan (*musyāqah*). Dalam hasil musyawarah para ahli ekonomi muslim beserta para ahli fikih dan academi fikih di Mekah yang terjadi tahun 1973, memberikan kesimpulan bahwa konsep dasar yang dibangun dalam ekonomi Islam dapat juga diterapkan dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.<sup>4</sup> Adapun ada 5 konsep akad yang dapat dilihat berdasarkan jenis akad yang dapat digunakan di lembaga keuangan baik di bank syariah maupun non bank syariah. Kelima akad tersebut yakni (1) prinsip simpanan; (2) prinsip bagi hasil; (3) prinsip jual beli; (4) prinsip sewa; (5) prinsip jasa. Adapun prinsip bagi hasil dapat terjadi ketika suatu bank dengan penyimpanan dana atau biasa disebut dengan pendanaan dan suatu bank dengan penerima dana atau biasa disebut dengan pembiayaan. Dalam hal ini produk yang sesuai dengan dengan prinsip di atas yakni akad *mudārabah* dan akad *wadiāh*. Yang mana dalam akad *mudārabah* ini menyediakan layanan pendanaan dan pembiayaan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang laju ekonomi dalam kehidupannya. Akad *mudārabah* sudah lama di kenalkan bahkan jauh sebelum adanya

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 35.

bank syariah hadir di tengah-tengah masyarakat. Yang termaktub dalam hadis nabi Muhammad saw yang berbunyi<sup>5</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَخَلْطُ  
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (*muḍārabah*), dan mencampurkan gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang terletak di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso ini lembaga keuangan yang berupa Bank Rakyat Indonesia Syariah yang telah merger menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Lembaga keuangan syariah ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi tanpa tercampuri dengan adanya riba atau bunga bank karena dalam sistemnya Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun banyak produk akad yang ditawarkan dalam Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso termasuk akad tabungan easy *muḍārabah* yang telah diterapkan guna proses pembiayaan dan pendanaan untuk nasabah yang memerlukan produk ini untuk keberlangsungan ekonominya. Tabungan Easy *Muḍārabah* menjadi produk dalam proses transaksinya yang menerapkan akad tabungan easy *muḍārabah* mutlaqah dalam kegiatannya. *Muḍārabah* mutlaqah merupakan suatu akad yang mana nasabah bertindak sebagai pemilik modal atau dana

---

<sup>5</sup> Qusnawi, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Al Sunnah Ibnu Majah Jilid II* (Beitut: Dar al-Fikr), 768.

dan bank sebagai pengelola dana. Tabungan easy *muḍārabah* ini produk baru yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia yang mana dahulu ketika terdapat transaksi pengajuakn pendanaan oleh nasabah yang dipakai yakni tabungan easy wadi'ah. Maka sejak mergernya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia kebijakan baru dengan menerapkan tabungan easy *muḍārabah* sebagai tabungan untuk transaksi pendanaan yang diajukan oleh nasabah. Dimana seorang nasabah mendapatkan bagi hasil dari uang yang di tabung nya dengan ketentuan terdapat biaya administrasi disetiap bulannya. Berbeda dengan tabungan easy wadi'ah yang mana dalam praktiknya nasabah tidak mendapatkan bagi hasil dari uang yang di berikan ke pihak Bank Syariah Indonesia tetapi juga tidak terdapat biaya administrasi yang dikenakan disetiap bulannya.

Dalam hal ini, penulis akan membahas tentang praktik akad tabungan easy *muḍārabah* dalam pembiayaan masyarakat yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Maka dengan adanya permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap akad tabungan easy *muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso”.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan tersebut di atas, maka terdapat beberapa problema dalam suatu pembahasan yang mana telah penulis kelompokkan menjadi :



1. Penerapan akad tabungan easy *muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso
2. Analisis mengenai hukum Islam terhadap akad tabungan easy *muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso
3. Produk dari Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso
4. Pandangan ulama fikih mengenai akad tabungan easy *muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso
5. Gambaran umum mengenai Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

Adapun batasan masalah yang akan dikaji oleh penulis sebagai berikut :

1. Praktik akad tabungan easy *muḍārabah* dalam pembiayaan masyarakat pada Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.
2. Pandangan hukum Islam terhadap akad tabungan easy *muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah terdiri dari pertanyaan yang akan dijawab oleh penulis melalui penelitian ini yakni :

1. Bagaimana praktik akad tabungan easy *muḍārabah* dalam pembiayaan masyarakat pada Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad tabungan easy *muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan untuk membaca, menelaah dan juga mencari laporan maupun tulisan penelitian dan bahan pustaka terdahulu yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan juga untuk dasar dalam menentukan langkah pada tahapan penelitian selanjutnya. Kajian pustaka ini bertujuan untuk melihat penelitian yang dilakukan bukan merupakan suatu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan bukan merupakan pengulangan dari sebuah penelitian yang telah ada.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Saputri tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad tabungan easy *mudārabah* Muṭlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah,” hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktek akad *mudārabah* muṭlaqah pada tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat sudah sesuai dengan hukum Islam karena uang yang disetorkan diawal menabung tersebut dibekukan oleh pihak bank. Dan biaya penggantian hadiah akan diberikan diakhir batas waktu perjanjian. Menurut Fatwa DSN No. 02/BSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dijelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudārabah* atau wadiāh.<sup>6</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syathori tahun 2020, dengan judul “Implementasi Konsep *Mudārabah* Pada Bank Syariah Mandiri Di KCP Indramayu”.

---

<sup>6</sup> Yayuk Saputri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudārabah Muṭlaqah Pada Produk Tabunagn Rencana Berhadiah* (Skripsi-UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 9.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa perubahan atau modifikasi yang dilakukan pada akad *muḍārabah* masih tetap sejalan dengan prinsip syariah dan juga oleh pandangan hukum fikih yang mana perubahannya harus dilakukan dengan kebutuhan dan kondisi yang memuatnya demi menjaga kemaslahatan dan menghindari adanya kerugian yang disebabkan oleh salah satu pihak. Dalam operasional bank syariah sudah mendapatkan justifikasi hukum dari fatwa DSN yang mana pembagian keuntungan oleh bank syariah harus tetap mengedepankan sistem profit and loss syaring karena sistem tersebutlah yang telah berlaku di kehidupan masyarakat pada umumnya.<sup>7</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfah tahun 2017, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *muḍārabah* Pada Simpanan Berkah Discounted”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan akad *muḍārabah* pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada sisi nisbah bagi hasil yang perhitungannya berdasarkan dana atau modal yang diberikan oleh anggota penabung. Hal tersebut tidak sesuai untuk syarat yang berlaku untuk keuntungannya, yaitu bahwasanya keuntungan tidak boleh di hitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan oleh

---

<sup>7</sup> Ahmad Syaithori, *Implementasi Konsep Muḍārabah Pada Bank Syariah Mandiri Di KCP Indramayu* (Jurnal-Universitas Wilarodra, 2020), Vol. 3.

anggota penabung selaku shāhibul māl, maka selayaknya yang dihitung hanyalah keuntungan yang didalamnya tidak juga termasuk modal dari si penabung.<sup>8</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Anis Hera Imanda tahun 2019, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *muḍārabah* Pada Produk Iqra’ Mitra Plus Di AJB Bumi Putera Madiun”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa nisbah yang dipakai atau yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang melakukan akad *muḍārabah* pada tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Madiun adalah hal yang sah, hal ini disebabkan dalam agama Islam tidak ditentukan kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan akad *muḍārabah*, melainkan akan dikembalikan kepada kesepakatan akad awal yang telah disepakati bersama yang mana di dalam akad tersebut mengandung unsur rela dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>9</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu yakni dalam pembahasan mengenai akad *muḍārabah* yang dalam praktiknya di Bank Syariah Indonesia menggunakan produk tabungan easy *muḍārabah* sebagai akad dalam proses pendanaan yang dilakukan oleh nasabah.

---

<sup>8</sup> Maria Ulfah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Muḍārabah Pada Simpanan Berkah Discounted* (Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2017), 8.

<sup>9</sup> Anis Hera Imanda, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Muḍārabah Pada Produk Iqra’ Mitra Plus Di AJB Bumi Putera Madiun* (Skripsi-IAIN Ponorogo, 2019), 8.

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kata maupun kalimat yang berisi tentang hasil atau sesuatu yang akan diperoleh setelah dilaksanakannya penelitian. Adapun penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik akad tabungan easy *muḍārabah* dalam pembiayaan masyarakat pada Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap akad tabungan easy *muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

#### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Apabila dilihat dengan tujuan peneliti melakukan penelitian di atas, maka penulis membagi penelitian ini bermanfaat dari dua aspek yakni dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Secara Teoritis (Aspek Keilmuan)

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi referensi baru dan memberikan ilmu baru dalam segi hukum Islam mengenai akad tabungan easy *muḍārabah* yang terjadi di kehidupan masyarakat pada Bank Syariah Indonesia dan bisa menjadi bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis (Aspek Terapan)

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan dan informasi untuk masyarakat, perusahaan maupun instansi terkait lainnya dalam melaksanakan transaksi berbentuk akad tabungan *easy mudārabah* di Bank Syariah Indonesia, sehingga mampu melaksanakannya sesuai dengan ajaran syariat dan hukum Islam yang berlaku.

#### G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu sifat yang di ambil dari sebuah nilai obyek maupun kegiatan yang mana memiliki berbagai varian tertentu yang telah di tetapkan oleh seorang peneliti untuk di gunakan sebagai bahan ajar guna mempermudah mempelajari dari hasil penelitian yang telah di kemukakan kemudian ditarik kesimpulan. Sehingga defiisi operasional ini berguna untuk mempermudah pembaca dalam memahami kata-kata yang di anggap penting dan sing dalam sebuah penelitian ini. Maka dari itu dalam rangka untuk mempermudah menyampaikan batasan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, penulis memberikan poin-poin penjelasan atau definisi dari unsur istilah yang terdapat dalam penulisan tersebut diantaranya yaitu:

##### 1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan segala sesuatu peraturan yang bersumber pada al-qur'an, hadis, qiyas, maupun pendapat para ulama yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai akad tabungan *easy mudārabah* .

##### 2. Tabungan Easy *Mudārabah*

Salah satu akad dalam Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso yang melibatkan dua pihak atau lebih yakni pengelola modal yakni nasabah yang disebut dengan *mudārib* dengan pemilik modal yakni Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso yang disebut dengan *shahib al-māl* yang mana pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pengelola modal sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan di awal.

#### H. Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian secara umum yakni sebagai cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jika di tinjau dari penelitian ini maka metode yang dilakukan dengan cara beorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu melalui penelitian lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan cara pengumpulan data serta informasi. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena dalam penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alami. Adapun bentuk dari penelitian kualitatif ini berisi tentang prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari obyek dan subyek yang di amati.

Penelitian dalam konteks lapangan yang dilakukan dengan menganalisa hukum Islam yang terjadi pada akad tabungan *easy mudārabah* di Bank Syariah Indonesia



KCP Jombang Ploso. Obyek dari penelitian ini yakni akad tabungan easy *mudārabah* yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

## 1. Data Yang Dikumpulkan

### a. Data Primer

- a) Profil Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso
- b) Data mengenai transaksi yang berkaitan dengan akad tabungan easy *mudārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

### b. Data Sekunder

- a) Website Bank Syariah Indonesia

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang didapatkan oleh penulis meliputi pustaka, dokumen, orang, dan literatur lainnya yang akan digali dengan menggunakan sumberdata primer maupun sumber data sekunder yang penjabarannya sebagai berikut:

### a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau tempat dimana obyek penelitian dilaksanakan.<sup>10</sup> Data primer ini di peroleh langsung dari hasil pengamatan di tempat penelitian dan memperoleh informasi secara langsung dengan menggunakan instrument yang telah ditentukan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada manajer cabang, karyawan dan juga

---

<sup>10</sup> Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung; Agung Media, 2008), 98.

nasabah yang mengajukan pembiayaan akad tabungan easy *mudārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder ini menjadi penjelas dari sumber data primer. Sumber data sekunder tidak langsung memberikan data kepada peneliti karena berisi sumber-sumber yang didapatkan di referensi jurnal, buku maupun yang lain.<sup>11</sup> Diantara sumber data sekunder yakni:

- 1) Andrianto, Manajemen Bank Syariah
- 2) Muhammad Nur Rianto al Arif, Lembaga Keuangan Syariah
- 3) Azwar Karim, Analisis Fikih dan Keuangan
- 4) Az Zuhaili, Fikih Islam Waadillatuhu
- 5) Umi Narimawati, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh penulis guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah di atas:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti dengan melakukan

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta, 2006), 402.

pencatatan hal yang penting dan pengamatan hal lain yang menjadi sumber dari sebuah data.<sup>12</sup> Dalam hal ini penelitian yang dilakukan dengan cara observasi bertempat di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

b. Interview (Wawancara)

Interaksi merupakan teknik yang dilakukan dengan melakukan interaksi secara langsung berhadapan dengan subyek penelitian. Wawancara biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana dalam kegiatannya melibatkan pewawancara sebagai orang yang memberikan pertanyaan dengan terwawancara sebagai narasumber yang memaparkan hasil dari sebuah data yang kita butuhkan. Proses pengambilan data melalui wawancara ini dilakukan peneliti dengan melibatkan karyawan dan nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Adapun karyawan yang penulis wawancara yakni meliputi *BOSM*, *Customer Service*, *MRM TL*, *SME RE* dan nasabah yang ada di BSI KCP Jombang Ploso.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengambilan data yang melibatkan gambar, tulisan, dan karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data yang menggunakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian. Dalam hal ini penulis memasukkan informasi yang didapatkan di

---

<sup>12</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010) Hlm. 116

BSI KCP Jombang Ploso untuk menunjang penelitian penulis. Informasi tersebut didapatkan pada brosur yang ada di BSI KCP Jombang Ploso.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data menggunakan metode kualitatif metode pengolahan data yang disusun dalam bentuk kalimat yang teratur sehingga memudahkan dalam memahami dan menginterpretasi suatu data. Untuk menganalisis data didalam suatu penelitian maka diperlukan beberapa tahapan sebagai berikut:

##### *b. Editing*

*Editing* merupakan proses yang tidak bisa lepas dari sebuah karya ilmiah termasuk penelitian, gunanya agar menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi saat melakukan pencatatan data-data di lapangan dan bersifat untuk membenarkan. *Editing* dalam literatur di jelaskan bahwa kegiatan untuk meneliti data yang telah di peroleh dari hasil penelitian, mengenai kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan tulisan maupun relevansi dan kesesuaian dengan data lain yang terkait.<sup>13</sup> *Editing* ini merupakan pengecekan atas data-data yang telah terkumpul sehingga menghasilkan karya penelitian yang sempurna.

##### *c. Organizing*

---

<sup>13</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005) hlm. 85

*Organizing* merupakan tahapan dimana data-data yang telah terkumpul tersebut di susun ulang sehingga menghasilkan suatu bahan untuk menyusun laporan hasil penelitian yang baik.

d. *Analizing*

*Analizing* merupakan suatu proses menganalisis data yang telah didapatkan dari hasil penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai data yang akurat dan terpercaya sehingga bisa dijadikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik deskriptif kualitatif merupakan teknik yang dipakai dan dipilih penulis dalam menganalisa data dari suatu laporan yang akan dibuat. Adapun yang dimaksud dengan teknis deskriptif kualitatif adalah suatu teknik dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan dengan di awali teori yang bersifat umum kepada teori-teori yang bersifat khusus. Yang mana fokus penulis terdapat dalam proses transaksi akad tabungan easy *muḍārabah* yang terjadi di Bank Syariah Indonesia khususnya di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

Data yang telah terkumpul tersebut di olah dan di kumpulkan lalu peneliti melakukan penyusunan atas data-data yang telah diperoleh, menguraikan data dan mensistematiskan data tersebut untuk dikaji dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana metode ini menggunakan analisa untuk menggambarkan keadaan atau fenomena dalam setiap kata atau kalimatnya dan juga menggunakan pola fikir

deduktif yakni dengan mengemukakan teori-teori dalam akad tabungan *easy mudārabah* yang ditinjau dalam hukum Islam untuk menganalisis proses transaksi yang terjadi di Bank Syariah Indonesia dengan nasabah guna mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan data yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso mengenai praktik akad tabungan *easy mudārabah* pada nasabahnya.

i. Sistematika Pembahasan

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis mengelompokkan sistematika pembahasannya dalam berbagai poin diantaranya yakni:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan materi yang memuat tentang landasan teori dari akad tabungan *mudārabah* yang terdiri dari dua sub pembahasan. Pertama, penjelasan mengenai akad dalam teori hukum Islam yang meliputi pengertian akad, rukun akad, dan syarat akad. Kedua, penjelasan mengenai pengertian akad tabungan *mudārabah* secara teoritis, dasar hukum dari akad tabungan *mudārabah*, rukun akad tabungan *mudārabah*, syarat-syarat akad tabungan *mudārabah*, jenis akad tabungan *mudārabah*, berakhirnya akad tabungan *easy mudārabah*, serta pembatalan dalam akad tabungan

*muḍārabah* . Ketiga, mengenai riba yakni pengertian riba, landasan hukum tentang riba dan macam-macam riba.

Bab ketiga, merupakan materi tentang praktik dari akad tabungan easy *muḍārabah* yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Dalam bab ini terbagi menjadi empat sub pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai profil dan gambaran umum Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso yang meliputi latar belakang, motto, visi dan misi, struktur organisasi, budaya kerja yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso, sasaran Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso, perkembangan lembaga Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dari tahun ke tahun, serta prinsip kerja yang diterapkan untuk seluruh karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Pembahasan yang kedua berisi tentang program unggulan yang terdapat di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso yang meliputi produk layanan simpanan dan produk layanan pembiayaan. Pembahasan yang ketiga berisi tentang operasional Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso meliputi tahapan pengajuan permohonan nasabah, persyaratan pengajuan permohonan nasabah, serta prosedur pengajuan permohonan nasabah. Pembahasan yang keempat berisi tentang praktik akad tabungan easy *muḍārabah* oleh nasabah yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

Bab keempat, merupakan materi tentang analisis hukum Islam terhadap akad tabungan easy *muḍārabah* yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Pada bab ini terdapat dua pembagian yang pertama, mengenai praktik akad



tabungan easy *muḍārabah* dalam pembiayaan masyarakat di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Kedua, analisis hukum Islam terhadap akad tabungan easy *muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### *MUDĀRABAH* DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Mudārabah Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian *Mudārabah*

Kata *Mudārabah* berasal dari kata *al-dārb* yakni memukul atau berjalan yakni suatu proses dimana seseorang yang menggerakkan kakinya dalam menjalankan suatu usaha. *Mudārabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana si pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal atau *shāhibul māl* dan yang kedua bertindak sebagai pengelola modal atau *mudārib*. Dalam akad *mudārabah* keuntungannya di bagi menurut kesepakatan di awal apabila terdapat kerugian dari pihak pengelola maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>19</sup>

Akad *mudārabah* telah di kenal oleh umat Islam sejak zaman nabi terdahulu bahkan telah di praktikkan oleh bangsa arab jauh sebelum turunnya agama Islam. dalam sejarah diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW berdagang beliau telah mempraktikkan akad *mudārabah* dengan Khadijah.<sup>21</sup> Pengertian *mudārabah* dalam istilah terdapat beberapa pendapat antara lain:

- a. Menurut fuqaha merupakan akad antara dua pihak dimana pihak pertama menyerahkan hartanya kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dengan

---

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

<sup>21</sup> Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 204.

bagian yang telah ditentukan dari keuntungan yang telah disepakati dan syarat-syarat yang telah ditentukan di awal.

- b. Menurut Ulama Hanafiyah, akad *Mudārabah* yakni akad perkongsian dalam hal keuntungan, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pemilik jasa pengelola modal.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, akad *Mudārabah* yakni akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dan keduanya mendapatkan bagian dari keuntungan yang telah disepakati.
- d. Menurut Ulama Hanabilah, pengertian akad *Mudārabah* yakni pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada yang berdagang bagian dari keuntungan yang telah diketahui.
- e. Menurut Pasal 20 Ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad *mudārabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah ditentukan berdasarkan nisbah.

## 2. Dasar Hukum *Mudārabah*

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat Al-Jumu'ah ayat 10<sup>23</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995) 345.

Artinya: “Apabila Sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

2) Surat Al-Muzammil ayat 20<sup>24</sup>

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ  
مَعَكَ, وَاللَّهُ يُفَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَّءُوا مَا  
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي  
الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا  
مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, وَمَا  
تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا,  
وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ, إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (sholat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang”.

b. As-Sunnah

1) Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 990.

<sup>25</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al Fikr, tth), Jilid II, 276.

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُفَاوَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ  
وَلَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Tiga bentuk usaha yang mendapat berkah dari Allah, yaitu: menjual dengan kredit, mudārabah, hasil keringet sendiri. (HR. Ibn Majah)”.

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik<sup>26</sup>

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ  
مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلِيٌّ أَنَّ الرَّبِيحَ بَيْنَهُمَا

“Dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa ‘Utsman bin ‘Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang di kelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. (HR. Imam Malik)

### c. Ijma

Imam Zailai menyatakan bahwa para sahabat telah bersepakat bahwa tidak ada pertentangan terhadap akad *mudārabah* ini begitu juga para ulama tidak ada yang memperdebatkan mengenai hukum dari akad *mudārabah* ini. Kesepakatan oleh para sahabat ini sejalan dengan yang di kemukakan oleh Ibnu Mundzir:

وَاجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ الْمُضَارَبَةِ

“Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *mudārabah*”.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Imam Malik, *Al Muwaththa’ Riwayat Yahya Al-Laitsiy*, Jus 2, Maktabah Kutub Al-Mutun (Al-Ishdar Al-Awwal, 2005) 688.

<sup>27</sup> Saiful Jazil, *Fikih Muamalah* (Surabaya: UINSA Pers, 2014), 138.

Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* terdiri dari tiga bagian yakni ketentuan pembiayaan *muḍārabah*, rukun dan syarat pembiayaan *muḍārabah*, beberapa ketentuan hukum pembiayaan *muḍārabah*.<sup>28</sup>

### 3. Rukun Muḍārabah

Dalam hal rukun *muḍārabah* ini para ulama terdapat perbedaan pendapat. Rukun *muḍārabah* menurut Ulama Hanafiyah yakni Ijab dan Kabul yakni berupa pengucapan lafadz akad yang menunjukkan ijab dan kabul dengan menggunakan *muḍārabah* ataupun kata yang sebanding dengannya. Menurut jumhur ulama rukun *muḍārabah* ada 3 yakni:

- a. *Al-āqidani* (Dua orang yang melakukan akad)
- b. *Māqud ālaihi* (Modal)
- c. *Sighāt* (Ijab dan Kabul)

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *Muḍārabah* ada enam<sup>29</sup> yakni:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barangnya
- b. Orang yang bekerja yakni orang yang mengelola barang yang diterima dari si pemilik modal
- c. Akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal
- d. *Amal* yakni pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba

---

<sup>28</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Tanggal 29 Djuhlhijjah 1420 H/04 April 2000 Tentang Pembiayaan *Muḍārabah* (*Qirad*).

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 139.

e. Keuntungan

Dalam hal keuntungan ini maka terdapat beberapa syarat yakni:

- 1) Pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad
- 2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad berlangsung
- 3) Nisbah bagi hasil pada poin 2 tidak boleh berbentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha
- 4) Nisbah bagi hasil pada poin 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang menimbulkan keuntungan tersebut hanya didapatkan oleh satu pihak
- 5) Nisbah bagi hasil boleh dirubah asalkan mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak
- 6) Nisbah bagi hasil dapat dinyatakan dalam bentuk multi nisbah.

Adiwarman A. Karim mengemukakan faktor yang harus ada dalam akad *muḍārabah* yakni<sup>30</sup>:

- a. Pelaku yakni pemilik modal dan pelaksana modal. Dalam akad *muḍārabah* terdiri minimal dua orang yang mana terdapat pihak yang bertindak sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai pengelola modal. Kedua pihak ini saling bekerja sama agar akad *muḍārabah* dapat terlaksana.

---

<sup>30</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 3-4, 205-206.



- b. Objek *mudārabah* yakni modal dan kerja. Yang dimaksud dengan modal disini berarti tindakan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan menyerahkan sebagian hartanya sebagai objek dari *mudārabah* sedangkan pelaksana dari usaha tersebut menyerahkan kerja sebagai objek dari *mudārabah*.
- c. Persetujuan kedua belah pihak berupa ijab kabul. *Mudārabah* harus berdasarkan pada prinsip suka sama suka (*āntaradīn mīnkūm*) yang mana kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri pada akad *mudārabah*. Pemilik dana telah setuju atas modal yang diberikan kepada pengelola dana dan sebaliknya pengelola dana setuju akan perannya untuk berkontribusi kerja.
- d. Nisbah keuntungan ini merupakan pembeda antara akad *mudārabah* dengan akad yang lain. Nisbah keuntungan ini dituangkan dalam imbalan yang diterima oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad *mudārabah*. Adanya nisbah keuntungan tersebut menghindari adanya perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua dalam menentukan keuntungan masing-masing pihak.

#### 4. Syarat-Syarat *Mudārabah*

Syarat sah nya *mudārabah* ini berkaitan dengan rukun *mudārabah* di atas, diantara syaratnya yaitu:

- a. Modal yang diserahkan hendaklah berbentuk uang tunai yang legal. Adapun emas, buah-buahan dan perhiasan lain masih menjadi pertentangan ulama.
- b. Orang yang melakukan akad disyaratkan oleh orang yang *tasharuf* yakni mampu untuk berperilaku yang melahirkan hak dan kewajiban masing-masing

pihak. Maka anak kecil, orang gila dan orang yang masih dibawah kekuasaan orang lain apabila melakukan *mudārabah* maka tidak sah.

- c. Modal yang diberikan harus jelas agar dapat memisahkan antara modal usaha dengan laba yang akan dibagi oleh kedua belah pihak.
- d. Pembagian lama sudah di tentukan di awal artinya antara pemilik modal dengan pengelola modal memperoleh prosentase yang jelas.
- e. Melafadkan ijab bagi pemilik modal dan kabul bagi pengelola modal.

Syarat sah nya *mudārabah* yang berhubungan dengan adanya dua orang yang berakad, modal serta laba yakni<sup>31</sup>:

- a. Syarat aqidain merupakan pemilik modal boleh mewakilkan atau menjadi wakil dari *mudārib* tersebut. Adapun seorang *mudārib* tidak disyaratkan harus muslim jadi bagi orang kafir yang dilindungi negara Islam maupun orang kafir dzimmi boleh mengadakan akad *mudārabah*. Menurut ulama Malikiyah mereka boleh mengadakan akad *mudārabah* asalkan tidak melakukan riba dalam akadnya.
- b. Syarat modal yakni:
  - Modal haruslah berupa uang
  - Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran
  - Modal harus ada pada saat akad

---

<sup>31</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 223.

- Modal harus diberikan kepada pengelola untuk dikelola

c. Syarat laba yakni:

- Laba harus memiliki ukuran antara pemilik modal dengan pengelola modal harus seimbang tidak ada yang merasa dirugikan salah satu pihak
- Laba yang ditentukan merupakan bagian yang pada umumnya terjadi di masyarakat

Dalam pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa syarat *mudārabah* yakni<sup>32</sup>:

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

## 5. Jenis-Jenis *Mudārabah*

Secara umum *Mudārabah* dibagi menjadi tiga macam yakni:

### a. *Mudārabah muthlaqah*

Yakni suatu akad kerja sama dimana *shāhibul māl* dan *mudārib* tersebut mempunyai keluasaan dalam menerapkan akad dalam hal jenis usaha, waktu maupun wilayahnya.

---

<sup>32</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: 2011), 65.

b. *Mudārabah muqāyadah*

Yakni suatu akad kerja sama yang dibatasi dalam penerapan akadnya artinya *shāhibul mal* mempunyai kecenderungan dalam menjalankan usahanya<sup>33</sup>. *Mudārabah muqāyadah* ini berbanding terbalik dengan *mudārabah muthlaqah*.

c. *Mudārabah musyārahah*

Yakni suatu akad yang dalam proses pengelolaannya pihak kedua atau *mudārib* turut dalam menyertakan modal usahanya.<sup>34</sup> Yang mana pengelola dana menyetorkan modal nya dalam bentuk kerja investasi. Akad yang dipakai di awal merupakan akad *mudārabah* dengan prosentase modal 100% merupakan pemberian dari *shāhibul māl* akan tetapi setelah berjalannya usaha melalui suatu pertimbangan dan kesepakatan antara pemilik dana dengan pengelola dana maka pengelola dana diperbolehkan untuk ikut serta dalam menanamkan modalnya dalam suatu usaha tersebut.

6. Ketentuan *Mudārabah*

Ketentuan dalam akad *mudārabah* mutlak harus ada dan harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam *mudārabah* yakni sebagai berikut<sup>35</sup> :

---

<sup>33</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

<sup>34</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudārabah*

<sup>35</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 112.

- a. Dalam *Mudārabah mutlaqah* seorang yang mengelola modal tidak diperbolehkan untuk melaksanakan suatu tindakan yang melanggar syara atau melanggar perjanjian di yang berlaku
- b. Dalam *Mudārabah muqāyadah* seorang yang mengelola modal tidak diperbolehkan untuk menjalankan modal usaha nya di luar perjanjian dana tau ketentuan yang telah di sepakati oleh pemilik modal
- c. Bagi seorang yang mengelola modal atau *mudārib* tidak diperkenankan untuk mengambil uang atau modal yang dipergunakan diluar kepentingan usaha tanpa sepengetahuan dan izin dari si pemilik modal
- d. Seorang yang mengelola modal tidak diperkenankan untuk membeli keperluan dari usaha dengan harga yang lebih tinggi dari pada modal yang telah ada
- e. Seorang pengelola modal tidak diperkenankan untuk mengalihkan modal yang diberikan *shāhibul māl* kepada orang lain
- f. Seorang pengelola modal harus memisahkan antara modal usaha dengan harta milik pribadi nya
- g. Seorang pengelola modal diharapkan untuk selalu menjaga kepercayaan dari pemilik modal agar *mudārabah* bisa berjalan tanpa merugikan salah satu pihak.

## 7. Manfaat Mudārabah

Adapun manfaat *mudārabah* untuk bank adalah:

- a. Bank akan lebih hati-hati serta ketat dalam memilih usaha yang benar-benar halal, aman serta menguntungkan bank. Hal itu dikarenakan keuntungan yang konkret yang akan dibagikan pada nasabah.
- b. Bank akan mendapatkan bagi hasil lebih pada saat terjadi keuntungan usaha nasabah tersebut meningkat
- c. Pengembalian dana pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- d. Bank tidak berkewajiban untuk membayarkan bagi hasilnya kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi dapat disesuaikan dengan pendapatan usaha bank sampai bank tersebut tidak mengalami pendapatan bunga negative (*negative spread*)
- e. Prinsip bagi hasil dari *mudārabah* ini berbeda dengan prinsip Bunga tetapi yakni bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun itu merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>36</sup>

8. Berakhirnya *Mudārabah*

*Mudārabah* dapat berakhir dengan<sup>37</sup> :

- a. Apabila mendapat persetujuan antara kedua belah pihak

---

<sup>36</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 157.

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqliyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Ed. Revisi Cet. 4, 119-120.

- b. Apabila salah satu pihak dalam *muḍārabah* tersebut meninggal dunia maka *muḍārabah* dapat dilanjutkan oleh ahli waris dengan ketentuan membuat kontrak *muḍārabah* yang baru.
- c. Apabila salah satu dari akid gila. Gila atau hilang akal nya dapat membatalkan *muḍārabah* karena dapat menghilangkan keahlian dalam *muḍārabah*.
- d. Pemilik modal murtad, apabila pemilik modal atau *shāhibul mal* keluar dari agama Islam atau mati dalam keadaan murtad maka menurut Imam Hanifah hal tersebut membatalkan *muḍārabah*. Seorang yang murtad menghilangkan keahlian dalam kepemilikan hartanya maka hal tersebut bisa membatalkan adanya akad *muḍārabah*.

## B. Riba

### 1. Pengertian riba

Pengertian riba menurut bahasa dapat di artikan sebagai (الزيادة) yang berarti bertambah atau tambah, dapat juga di artikan (النم) yang berarti berkembang atau berbunga. Sedangkan pengertian riba menurut istilah adalah mengambil tambahan dari harta pokok atau modal yang dilakukan secara batil.<sup>38</sup> Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa riba merupakan akad yang dilakukan dalam transaksi penukaran tertentu yang mana tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara'. Lain hal nya dengan Abdurrahman al-Jazari Syaikh Muhammad Abduh mengemukakan bahwa riba merupakan penambahan yang di isyaratkan orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam dikarenakan adanya keterlambatan waktu untuk membayar sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal.

---

<sup>38</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press Cet. 1, 2001), 37.



## 2. Dasar hukum dilarangnya riba

### 1) Al-Qur'an

Dasar hukum dilarangnya riba terdapat dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 130<sup>39</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Larangan untuk berbuat riba juga termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 275<sup>40</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Riba yang dilarang dalam kehidupan sehari-hari yang dilarang yakni dalam proses transaksi utang puitang yang mana tidak diperbolehkannya ada tambahan yang dibebankan kepada nasabah. Namun tambahan yang ada dalam jual beli diperbolehkan dikarena terdapat keuntungan yang juga didapatkan oleh nasabah. Adapun larangan riba diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Cahaya Putri, 2015), 66.

<sup>40</sup> Ibid., 47.

## 2) Hadis

عن جابر رضي الله عنه قال : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ  
وَكَتَبَهُ وَشَهِدَيْهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksi nya. Kemudian beliau bersabda bahwa kedua nya sama. (HR. Muslim)

### 3. Macam-macam riba

Dalam fikih Islam Moh Rifa’i mengatakan bahwa macam-macam riba ada 4 yakni:

- 1) Riba Fudul yakni penukaran yang dilakukan oleh dua barang yang sejenis dengan tidak sama takarannya.
- 2) Riba Qardhi yakni meminjam dengan syarat terdapat tambahan keuntungan bagi pemilik modal.
- 3) Riba Yad yakni berpisah sebelum timbang terima, maka orang yang membeli barang kepada orang lain dilarang untuk menjual sebelum barang tersebut ada di tangan nya.
- 4) Riba Nasa’ yakni penukaran sebab adanya keterlambatan salah satu dari kedua belah pihak.

### **BAB III**

## **PRAKTIK AKAD TABUNGAN EASY *MUDĀRABAH* DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP JOMBANG PLOSO**

### **A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso**

#### **1. Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah Indonesia**

Dunia perbankan di Indonesia khususnya perbankan syariah memiliki andil besar dalam perputaran rantai ekonomi dan keuangan syariah, mereka memiliki peran dalam menciptakan serta menambah nilai dan manfaat dari adanya aktivitas muamalah baik dari segi riil maupun dari segi keuangannya. Kinerja dari perbankan syariah mulai meningkat bahkan memiliki ketahanan kerja yang melampaui perbankan konvensional. Dalam menjalankan asas syariah maka perbankan syariah berlandaskan al-Qur'an dan as Sunnah dalam melaksanakan operasional perbankan syariah. Adapun strategi yang dipakai guna pengembangan ekonomi syariah di Indonesia oleh Bappenas dibagi menjadi empat macam, yakni: (1) Penguatan rantai nilai halal, (2) Penguatan sektor keuangan Islam, (3) Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (4) Pengembangan dan penguatan ekonomi digital. Keempat strategi penguatan tersebut harus saling melengkapi agar tercipta suatu produk perbankan syariah yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat khususnya umat Islam dan bangsa Indonesia.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan *merger* atau penggabungan atas Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). Wacana penggabungan 3 bank syariah ini sudah ada sejak

Maret 2020 lalu. Proses dan syarat yang cukup ketat membuat proses penggabungan ini berjalan lama hingga pada 1 Februari 2021 diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan mulai beroperasi di berbagai daerah.<sup>41</sup> BRIS, BNIS dan BMS ini merupakan perusahaan milik BUMN yang cukup besar sehingga adanya penggabungan 3 bank besar ini diharapkan mampu untuk memberikan dampak yang signifikan dalam perkembangan roda perbankan syariah di Indonesia. Tantangan baru di era pandemic covid 19 ini harus mampu bertahan dan menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah secara lebih progresif sehingga mampu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penggabungan ketiga bank ini telah menempuh beberapa proses diantaranya penandatanganan akta penggabungan, *due diligence*, penyampaian keterbukaan informasi, dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam prespektif muamalah hadirnya BSI ini mampu sebagai penyiar dakwah yang berpegang teguh pada al-Qur'an dan as Sunnah yang mana nantinya akan memudahkan masyarakat untuk melaksanakan transaksi tanpa khawatir akan adanya riba. Tidak hanya sebagai penyiar dakwah namun penggabungan BSI ini juga diharapkan mampu menjadi simbol persatuan umat Islam di seluruh Indonesia yang mana dalam praktiknya nasabah dari ketiga bank tersebut dapat melakukan traksasinya di satu bank yang sama yakni BSI. Dalam prespektif ekonomi adanya BSI ini menjadi penguatan ekonomi nasional yang disebabkan oleh adanya pengembangan dana dan modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembiayaan oleh masyarakat dan pembangunan

---

<sup>41</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/03/080500865/hal-hal-yang-perlu-diketahui-seputar-bank-syariah-indonesia?page=all> (09 Oktober 2021)

nasional. Adanya aset sebesar Rp 239,56 triliun hasil dari pengumpulan ketiga bank tersebut akan menjadi kekuatan baru bagi Bank Syariah Indonesia dalam hal manajemen, *human capital*, reputasi dan jaringan. Tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan Bank Syariah Indonesia ini mampu untuk meningkatkan kualitas perbankan syariah di Indonesia dalam lingkup nasional maupun dalam level global.

Adapun anggaran dasar yang menjadi acuan Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan operasionalnya yakni :

- a. Akta No. 38 tanggal 14 Januari 2021
- b. Akta No. 54 tanggal 27 Juli 2021
- c. Akta No. 25 tanggal 8 September 2021

## 2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Bank Syariah Indonesia<sup>42</sup>

### 1) Visi Bank Syariah Indonesia

Menjadi TOP 10 *Global Islamic Ban*

### 2) Misi Bank Syariah Indonesia

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

### 3) Nilai-Nilai Bank Syariah Indonesia

---

<sup>42</sup> <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, (22 November 2021)

Nilai-nilai perusahaan merupakan acuan tindak bagi seluruh karyawan Bank Syariah Indonesia. Adapun nilai-nilai tersebut di beri nama AKHLAK

a. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

b. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

c. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

d. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

e. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

f. Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### 3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia<sup>43</sup>


Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso memiliki struktur organisasi dimana kesemuanya saling bekerja sama dalam terwujudnya visi dan misi yang baik untuk lembaga dan masyarakat. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:



---

<sup>43</sup> Lailiya Ayu Wahyu R, *Wawancara*, Jombang, 20 Oktober 2021.





1) *Branch Manager*

Tugas dari *Branch Manager* yakni :

- a. untuk merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas kantor cabang baik dari dalam kantor cabang maupun hubungan ke kantor pusat dan anak cabang lainnya.
- b. Bertanggung jawab kepada pusat atas segala kegiatan yang dilakukan di kantor cabang

- c. Menyampaikan laporan setiap bulan kepada pusat atas capaian kerja dan perkembangan bank.
- 2) BOSM (Branch Office Service Manager)

Tugas dari BOSM adalah :

- a. Bertanggung jawab kepada Branch Manager atas kewajiban dan tugasnya
  - b. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan yang meliputi administrasi, tabungan, deposito dan pembiayaan
  - c. Menyusun rencana anggaran untuk perusahaan
  - d. Menandatangani bukti-bukti pembukuan
- 3) SME RM (Small Medium Enterprise Relationship Manager)

Tugas dari SME RM adalah :

- a. Mencari calon debitur yang membutuhkan uang dibidang mikro
  - b. Memeriksa seluruh dokumen dari seorang calon debitur
  - c. Menganalisa kelayakan dari calon debitur
  - d. Menjaga debitur agar tetap bernanung pada bank tempatnya bekerja
- 4) MRM TL (Mikro Relationship Manager Team Leader)

Tugas dari MRL TL adalah :

- a. Mencari calon debitur yang membutuhkan uang di bidang non mikro
- b. Memeriksa seluruh dokumen dari seorang debitur
- c. Menganalisa kelayakan dari calon debitur

#### 5) Pawning Staff

Tugas dari seorang Pawning Staff adalah :

- a. Memastikan pencapaian target bisnis gadai emas yang telah ditetapkan
  - b. Memastikan akurasi penaksiran barang jaminan
- 6) Customer Service

Tugas dari seorang CS adalah

- a. Melaksanakan keadministrasian tabungan berupa buku tabungan, kartu ATM, rekening, kode rekening, dan nota lainnya yang diperlukan oleh nasabah
- b. Melaksanakan keadministrasian deposito berupa kartu depositi, aplikasi deposito, bilyet giro dan nota lainnya yang diperlukan nasabah
- c. Membuat laporan, perhitungan nisbah dan melaksanakan pendapatan aplikasi deposito.

#### 7) Teller

Tugas dari seorang Teller adalah

- a. Mengelola keuangan sesuai rencana anggaran perusahaan
- b. Menerima dan membayar uang kepada nasabah sejumlah bukti yang ada
- c. Mencocokkan saldo kas yang di catat, rekapitulasi daftar kas dengan perincian uang tunai pada setiap bulannya.

#### 8) Mikro Staff

Tugas dari Mikro Staff adalah

- a. Membantu RM dalam proses administrasi baik itu pengajuan, pembiayaan, penambahan kredit maupun jaminan dari seorang debitur
  - b. Membantu RM mengumpulkan data keuangan dari seorang debitur
  - c. Membantu RM dalam mengontrol jatuh tempo pembayaran seorang debitur
- 9) Security

Tugas dari seorang Security adalah

- a. Bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan perusahaan
- b. Mendampingi petugas dalam melaksanakan transaksi keuangan di luar perusahaan

10) OB (Office Boy)

Tugas dari OB adalah

- a. Bertanggung jawab atas kebersihan, kenyamanan, dan kenyamanan di perusahaan serta menjaga nya di masyarakat
- b. Membuat penyampaian kelancaran surat yang masuk dan keluar di perusahaan

## B. Program Unggulan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

### 1. Produk Mikro<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Brosur Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia, 1.

a. KUR

KUR merupakan produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan prinsip *murabahah*, *ijarah muntahiyah bittamlik*, *musyarakah mutanaqisah*. Adapun yang paling banyak di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso yakni akad *murabahah*.

Keunggulan :

- 1) Nisbah bagi hasil 6%
- 2) Minimal usaha lebih ringan hanya 6 bulan usaha

b. BUM (BSI Usaha Mikro)

BSI Usaha Mikro merupakan produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia yang berupa pembiayaan plafon dengan rata-rata jumlah 5 juta sampai dengan 200 juta.

Keunggulannya:

- 1) Nisbah bagi hasil 1%
- 2) Sesuai dengan prinsip syariah
- 3) Angsuran tetap dan ringan

2. Produk Non Mikro

a. BSI Pensiun Berkah

BSI Pensiun Berkah merupakan produk pembiayaan yang diberikan untuk para nasabah yang menerima pension bulanan seperti pensiunan ASN dan pensiunan janda SN, pensiunan BUMN dan BUMD, serta pensiunan dan

pensiunan janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.

Keunggulannya :

- 1) Sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Angsuran tetap dan kompetitif
- 3) Proses yang mudah dan cepat

b. BSI Griya Hasanah

BSI Griya Hasanah merupakan produk pembiayaan yang melayani pembelian rumah baru, rumah *second*, ruko, ataupun apartemen, pembelian kavling siap bangun, untuk pembangunan atau renovasi rumah, *refinancing* kebutuhan nasabah dan mengambil alih pembiayaan dari bank lain

Keuntungannya:

- 1) Biaya ringan
- 2) Pengajuan *real time*
- 3) Angsuran oleh nasabah tetap

c. BSI Griya Simuda

BSI Griya Simuda merupakan produk pembiayaan untuk kepemilikan rumah di usia muda dengan menggunakan plafon pembiayaan lebih tinggi namun angsuran lebih ringan.

Keuntungannya:

- 1) Jangka waktu pembiayaan lebih panjang sampai dengan 30 tahun
- 2) Plafon pembiayaan lebih besar sampai dengan 120%

3) Angsuran lebih ringan dan bersifat tetap

d. BSI Multi Guna

BSI Multi Guna merupakan produk pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan nasabah seperti:

- 1) Guna pembelian barang kebutuhan konsumtif misalnya untuk renovasi rumah, pembelian perlengkapan rumah dan lain-lain
- 2) Untuk pembelian manfaat jasa seperti penggunaan jasa wedding organizer untuk pernikahan, perawatan rumah sakit, pendidikan, jasa agent travel dan lain-lain
- 3) Dan untuk pengalihan utang pembiayaan konsumtif pada lembaga keuangan lainnya yang memiliki underlying asset

Keuntungannya :

- 1) Sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Jaminan rumah yang diberikan bisa menggunakan atas nama nasabah sendiri, orang tua ataupun anak kandung dari nasabah
- 3) Menjadi solusi untuk memenuhi segala kebutuhan konsumtif masyarakat

### 3. Layanan Emas<sup>45</sup>

a. Cicil Emas

---

<sup>45</sup> Brosur Produk Layanan Emas Bank Syariah Indonesia, 2.



Cicil emas merupakan produk Bank Syariah Indonesia untuk mewujudkan impian nasabah memiliki emas dengan lebih mudah dan murah.

Keunggulan :

- 1) Emas yang dimiliki nasabah memiliki asuransi
- 2) Tarif yang murah sehingga tidak memberatkan nasabah
- 3) Di lakukan oleh perusahaan yang terpercaya
- 4) Pembayarannya dapat di cicil setiap bulan oleh nasabah
- 5) Dapat di uangkan apabila ada kebutuhan mendesak dengan cara di gadaikan

b. Gadai Emas

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas. Gadai emas ini sebagai alternatif nasabah untuk memperoleh uang dengan cepat dan mudah.

Keunggulan :

- 1) Biaya titip ringan
- 2) Proses mudah dan cepat
- 3) Penyimpanan emas aman serta ada jaminan asuransi
- 4) Nilai taksiran yang tinggi

4. Produk Tabungan<sup>46</sup>

a. Tabungan Easy *Mudārabah*

---

<sup>46</sup> Brosur Produk Tabungan Bank Syariah Indonesia, 1.

Tabungan easy *mudārabah* merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kantor bank atau bisa juga dilakukan melalui ATM.

Keuntungannya :

- 1) Gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri
- 2) Kemudahan transaksi dengan BSI *Mobile Banking* atau BSI *Internet Banking*
- 3) dapat dibuka melalui pembukaan rekening online

b. Tabungan Bisnis

Tabungan bisnis merupakan tabungan dengan mata uang rupiah yang dapat memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi nasabah wiraswasta. Tabungan bisnis ini memiliki limit transaksi harian yang lebih besar dari tabungan lainnya.

Keuntungan :

- 1) Gratis biaya transfer RTGS dan SKN via Teller dan *Net Banking*
- 2) Limit transaksi yang besar
- 3) Gratis biaya titipan kliring
- 4) Mutasi transaksi yang informatif

c. Tabungan Junior

Tabungan junior merupakan tabungan yang diperuntukan bagi pelajar dan anak-anak yang masih berusia dibawah 17 tahun.

Keuntungannya :

- 1) Mendapatkan bonus
- 2) Bebas biaya administrasi setiap bulannya
- 3) ATM dan buku tabungan atas nama anak

d. Tabungan Easy Wadiah

Tabungan easy wadiah merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah dimana penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas kantor bank atau bisa juga dilakukan melalui ATM.

Keuntungannya :

- 1) Bebas biaya administrasi setiap bulannya
- 2) Gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri
- 3) Dapat dibuka melalui pembukaan rekening online

e. Tabungan Haji Indonesia

Tabungan haji Indonesia merupakan tabungan perencanaan haji dan umroh yang berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Wadiah Yad Dhamanah atau *Mudārabah Mutlqah*.

Keuntungannya :

- 1) Bebas biaya bulanan
- 2) Mendapatkan kartu haji dan umrah bagi nasabah yang telah mendaftar haji
- 3) Pelunasan haji secara online
- 4) Online dengan SISKOHAT

f. Tabungan Payroll

Tabungan payroll merupakan tabungan khusus yang merupakan turunan dari tabungan *easy wadiah* atau tabungan *easy mudārabah* yang dikhususkan untuk nasabah payroll atau nasabah migran.

Keuntungannya :

- 1) Mendapatkan fasilitas kartu ATM, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, dan juga notifikasi transaksi
- 2) Tabungan *Co-Branding* yang berfungsi sebagai ATM dan kartu identitas instansi terkait
- 3) Mendapatkan bagi hasil kompetitif setiap bulannya

g. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan merupakan tabungan yang menggunakan akad *mudārabah muthlaqah* yang diperuntukan bagi perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan system autodebet dan juga akan mendapatkan asuransi.

Keuntungannya :

- 1) Bagi hasil yang kompetitif
- 2) Dapat top up diluar setoran bulanan
- 3) Perlindungan asuransi syariah
- 4) Perencanaan biaya pendidikan yang mudah dan aman

h. Tabungan Pensiun

Tabungan pension merupakan tabungan dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah atau *mudārabah mutlaqah* yang diperuntukan bagi nasabah individu yang terdaftar di Lembaga Pengelolaan Pensiun yang telah menjalin kerjasama dengan pihak bank.

Keuntungannya :

- 1) Nisbah yang kompetitif
- 2) Persyaratan pembukaan rekening yang mudah dan aman
- 3) Fasilitas BSI Debit *Co-Branding* Taspen yang berfungsi sebagai kartu ATM atau debit

i. Tabungan Rencana

Tabungan rencana merupakan tabungan dengan system akad *mudārabah mutlaqah* yang diperuntukan untuk segmen individu dalam merencanakan keuangannya dengan system autodebet dan gratis perlindungan asuransi.

Keuntungannya :

- 1) Kepastian mencapai target dana
- 2) Terdapat bagi hasil yang kompetitif
- 3) Gratis perlindungan asuransi syariah

j. Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan simpanan pelajar merupakan tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah yang diperuntukan untuk siswa dan diterbitkan secara nasional oleh bank syariah Indonesia.

Keuntungannya :

- 1) Gratis biaya tarik tunai
- 2) Bebas biaya administrasi bulanan
- 3) Mensukseskan program inklusi keuangan yang diselenggarakan oleh OJK
- 4) Setoran awal ringan hanya Rp. 1000

k. Tabungan Valas

Tabungan valas merupakan tabungan dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau *muḍārabah mutlaqah* dalam mata uang dollar yang dalam penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau menyesuaikan dengan ketentuan bank.

Keuntungannya :

- 1) Setoran awal ringan
- 2) Bebas biaya administrasi bulanan
- 3) Dana dalam USD aman dan tersedia setiap saat

l. Tabunganku

Tabunganku merupakan tabungan dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah yang diperuntukan untuk individu dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank di seluruh Indonesia guna meningkatkan budaya menabung.

Keuntungannya :

- 1) Bebas biaya administrasi bulanan
- 2) Gratis biaya tarik tunai diseluruh ATM Bank Mandiri

3) Mendapatkan fasilitas *E-Banking*

m. Tapenas Kolektif

Tapenas Kolektif merupakan tabungan perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek bagi karyawan atau tenaga kontrak pada institusi berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.

Keuntungannya :

- 1) Bagi hasil yang kompetitif
- 2) Setoran bulanan ringan
- 3) System menabung dengan autodebet
- 4) Jangka waktu panjang bisa mencapai 35 tahun
- 5) Perjanjian kerjasama dapat dilakukan untuk minimal 50 karyawan

C. Operasional Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

1. Tahapan Pengajuan Permohonan Tabungan Easy Mudārabah<sup>47</sup>

Tabungan *easy mudārabah* ini merupakan produk dari Bank Syariah Indonesia Jombang Ploso yang dalam penggunaannya bisa di manfaatkan untuk menyimpan dana dengan proses yang mudah dan murah. Dalam tabungan *easy mudārabah* juga terdapat bagi hasil yang mana bagi hasil tersebut telah disebutkan dan di sepakati di awal antara pihak bank dan nasabah. Tabungan *easy mudārabah* ini di Bank Syariah Indonesia

---

<sup>47</sup> Lovia Harwin W, *Wawancara*, Jombang 25 Oktober 2021

KCP Jombang Ploso menjadi syarat untuk melakukan pengajuan pembiayaan baik dari produk mikro maupun dari produk non mikro.

Pada saat masih menjadi Bank Rakyat Indonesia Syariah nasabah lama yang ingin mengajukan pembiayaan akan di arahkan untuk membuka tabungan easy *wadiāh* dan mereka tidak diwajibkan untuk membuka kembali rekening baru berupa tabungan easy *muḍārabah* dengan konsekuensi apabila tabungan easy *wadiāh* maka tidak mendapatkan bagi hasil. Sedangkan untuk nasabah baru yang ingin mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terlebih dahulu di arahkan untuk membuka rekening tabungan easy *muḍārabah* dan selanjutnya akan di proses ke tahapan selanjutnya. Adapun proses pengajuan pembukaan tabungan easy *muḍārabah* sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dan menjelaskan mengenai keperluannya untuk membuka tabungan easy *muḍārabah*
- b. Lalu nasabah akan di arahkan ke costumer service yang bertugas untuk melayani pembukaan rekening baru bagi setiap nasabah
- c. Customer service bank menjelaskan mengenai prosedur dan keunggulan yang akan didapatkan kepada nasabah
- d. Setelah nasabah mengetahui dan memahami mengenai prosedur tabungan easy *muḍārabah*, maka calon nasabah harus mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan easy *muḍārabah* yang disediakan oleh Bank Syariah



Indonesia KCP Jombang Ploso disertai dengan melampirkan syarat-syarat kelengkapannya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi nasabah untuk mengajukan pembukaan tabungan easy *muḍārabah* yakni mengisi formulir, dan menunjukkan KTP serta NPWP.

## 2. Persyaratan Pengajuan Permohonan Tabungan Easy Muḍārabah<sup>48</sup>

- a. Membawa KTP
- b. Membawa NPWP
- c. Mengaktifkan *Mobile Banking*
- d. Menyetorkan simpanan pokok sebesar RP. 100.000 untuk perorangan dan Rp. 1.000.000,- untuk non perorangan

## 3. Tarif Dan Biaya

Tarif dan biaya dalam tabungan easy *muḍārabah* meliputi :

- a. Setoran awal yang harus diberikan nasabah sebesar Rp. 100.000,- untuk nasabah perseorangan dan Rp. 1.000.000,- untuk nasabah non perorangan
- b. Setoran minimum berikutnya sebesar Rp. 10.000,- via Teller dan Rp. 1,- via *E-Channel*
- c. Saldo minimum yang berada di tabungan easy *muḍārabah* sebesar Rp. 50.000,-

---

<sup>48</sup> Brosur Produk Tabungan Bank Syariah Indonesia, 2.

- d. Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 20.000,-
- e. Biaya administrasi setiap bulannya sebesar Rp. 10.000,-
- f. Biaya ganti kartu hilang atau rusak sebesar Rp. 25.000,-
- g. Mendapatkan fasilitas kartu debit GPN dan VISA
- h. Biaya dormant akun sebesar Rp. 5.000,-

#### D. Praktik Akad Tabungan Easy *Mudārabah* Di Bank Syariah Indonesia KCP

Jombang Ploso

*Mudārabah* merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak yang mana pihak pertama bertindak sebagai *shāhibul al-mal* atau penyedia modal dan pihak kedua bertindak sebagai *mudārib* atau pengelola modal. Atas perjanjian kerja sama tersebut menghasilkan keuntungan atau nisbah yang dibagi menurut kesepakatan bersama yang tertuang dalam akad yang telah disepakati di awal.

Tabungan easy *mudārabah* merupakan produk tabungan Bank Syariah Indonesia yang mana penarikan dan setornya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kantor atau bisa juga dilakukan melalui ATM. Tabungan easy *mudārabah* ini memiliki ketentuan adanya bagi hasil disetiap bulan nya antara nasabah dengan bank sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada saat akad. Nasabah juga akan dibebani nisbah untuk biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 setiap bulannya. Akan tetapi keuntungan dari adanya tabungan easy *mudārabah* ini nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang akan diberikan setiap bulannya sesuai dengan jumlah uang yang ada dalam tabungan nasabah. Besaran dari bagi hasil tersebut kurang dari 1% yang diberikan oleh

Bank Syariah Indonesia dengan mengikuti jumlah saldo yang terdapat pada rekening masing-masing.

Sebagai contoh Dewi Aristya<sup>49</sup> umur 46 tahun, yakni nasabah dari tabungan easy *muḍārabah* yang mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000 sebagai modal awal dan margin sebesar Rp. 4.759.456 yang di ansur selama 36 bulan sehingga setiap bulannya ibu Dewi Aristya membayar sebesar Rp. 1.521.096 untuk angsuran pembiayaan dan Rp. 10.000 untuk biaya admin dari tabungan easy *muḍārabah*. Maka bu Dewi Aristya setiap bulan haruslah membayar dua akad sekaligus yakni biaya admin untuk akad tabungan easy *muḍārabah* dan biaya angsuran untuk akad murabahah.

Sebagai contoh kedua Mokhammad Musa<sup>50</sup> umur 50 tahun, beliau merupakan nasabah tabungan easy *muḍārabah* yang juga mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 300.000.000 yang disebut modal awal dan mendapat margin sebesar Rp. 38.184.384 yang di ansur selama 48 bulan sehingga setiap bulannya bapak Mokhammad Musa membayar sebesar Rp. 7.045.508 untuk biaya angsuran pembiayaan dan Rp. 10.000 untuk biaya admin dari tabungan easy *muḍārabah*. Maka bapak Mokhammad Musa setiap bulannya harus membayar dua akad sekaligus yakni biaya angsuran dari pembiayaan yang menggunakan akad murabahah dan biaya admin dari tabungan easy *muḍārabah*.

---

<sup>49</sup> Aristya, Wawancara, Jombang, 10 Desember 2021

<sup>50</sup> Musa, Wawancara, Jombang, 14 Desember 2021

Dalam praktinya, tabungan *easy mudārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso digunakan untuk semua nasabah yang mengajukan produk pembiayaan baik mikro maupun non mikro. Nasabah yang mengajukan pembiayaan diwajibkan untuk membuka tabungan *easy mudārabah* untuk bisa melanjutkan proses pencairan dana. Tidak hanya nasabah yang mengajukan pencairan saja, tabungan *easy mudārabah* juga di gunakan oleh nasabah yang memang mempunyai kebutuhan di produk ini dikarenakan terdapat bagi hasil yang diberikan setiap bulannya. Selain itu tabungan *easy mudārabah* ini banyak digunakan oleh nasabah *eks* Bank Mandiri Syariah yang notabennya dari awal memang sudah melayani tabungan *easy mudārabah* untuk membantu kebutuhan nasabahnya.

Tabungan *easy mudārabah* menjadi produk unggulan di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso yang hampir setiap produk di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso melibatkan tabungan *easy mudārabah* untuk penunjang baik dalam produk Pembiayaan, Giro Syariah maupun Deposito Syariah. Hal ini sengaja di lakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dengan tujuan untuk memberikan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah setiap bulannya. Maka semakin banyak kegiatan menghimpun dana nasabah baik itu dilakukan dengan produk tabungan ataupun deposito sebagai tempat menyimpan dana atau investasi dalam jangka panjang maka juga akan semakin banyak pula kegiatan penyaluran dana atau memberikan pinjaman berupa pembiayaan kepada nasabah maka semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh oleh pihak Bank Syariah Indonesia.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD TABUNGAN EASY *MUDĀRABAH* DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP JOMBANG PLOSO

#### A. Analisis Akad Tabungan Easy *Mudārabah* Di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

Akad *mudārabah* merupakan suatu akad kerja sama antara pemilik modal atau *shāhibul māl* dengan pihak yang mengelola modal atau *mudhārib*. Pemilik modal tersebut menyerahkan modalnya kepada pengelola modal untuk kemudian pengelola modal memanfaatkan modal tersebut guna melakukan suatu usaha tertentu. Perihal keuntungan dari adanya usaha tersebut maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian yang dalam kerugian tersebut bukan kesalahan dari pengelola modal maka kerugian akan di tanggung oleh pemilik modal atau *shāhibul māl* dan pengelola modal atau *mudhārib* atas upah yang diberikan dari usahanya. Dalam praktiknya di Lembaga Keuangan Syariah akad *mudārabah* ini sangat sering digunakan dalam layanan baik tabungan, pembiayaan, giro maupun deposito. Termasuk di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso yang memanfaatkan adanya akad *mudārabah* ini dalam proses layanannya berupa Tabungan, Pembiayaan, dan Giro Syariah. Adapun untuk Deposito Syariah bisa menggunakan tabungan easy *mudārabah* maupun tabungan easy wadiah. Dan dalam praktiknya di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso ini menggunakan tabungan easy *mudārabah* untuk produk layanan pembiayaan baik mikro maupun non mikro.

Akad *muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso diaplikasikan dalam bentuk tabungan berupa tabungan easy *muḍārabah*. Nasabah yang mengajukan pembiayaan diwajibkan untuk membuka tabungan easy *muḍārabah* guna dapat diproses ke tahap selanjutnya untuk pencairan dana. Tabungan easy *muḍārabah* ini memiliki bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad. Bagi hasil tersebut yang menjadi keunggulan dari adanya tabungan easy *muḍārabah* sehingga nasabah akan lebih tertarik dalam menggunakan tabungan easy *muḍārabah*. Dilain sisi terdapat nisbah yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 10.000 setiap bulannya kepada Bank Syariah Indonesia. Akibatnya akan memberikan keuntungan kepada pihak Bank Syariah Indonesia terhadap peningkatan nilai keuangan lembaga. Adapun nisbah bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar kurang dari 1% dihitung dari banyaknya saldo yang mengendap dalam tabungan. Maka semakin banyak jumlah uang yang ada dalam tabungan nasabah semakin banyak pula nisbah bagi hasil yang diterima dan sebaliknya jika semakin sedikit uang yang mengendap dalam tabungan nasabah maka semakin sedikit pula bagi hasil yang akan diterima sehingga besaran bagi hasil tiap nasabah berbeda-beda. Nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso akan diarahkan untuk membuka rekening tabungan easy *muḍārabah* yang mana jika di kalkulasikan maka nasabah akan membayar dua kali yakni yang pertama nisbah bagi hasil akan adanya akad *murabahah* pada produk pembiayaan dan yang kedua nisbah dalam tabungan easy *muḍārabah* yang besaran nominalnya telah di tentukan di awal.

Dari hasil penelitian sebagaimana yang telah tertuang dalam bab II mengenai keuntungan akad *mudārabah* maka dalam pelaksanaan akad tabungan *easy mudārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Nisbah bagi hasil atau keuntungan tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal melainkan harus ditentukan dalam bentuk angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha
2. Jika nisbah bagi hasil tersebut ditentukan dalam bentuk nominal maka pemilik modal atau Bank Syariah Indonesia telah mengambil keuntungan tertentu dari adanya usaha nasabah yang belum jelas untung ruginya dan akan menjerumus pada adanya *riba*

Penjelasan mengenai *riba* sesuai yang telah tercantum dalam bab II terbagi menjadi empat macam yakni:

- a. *Riba Fudul* yakni penukaran yang dilakukan oleh dua barang yang sejenis dengan tidak sama takarannya.
- b. *Riba Qardhi* yakni meminjam dengan syarat terdapat tambahan keuntungan bagi pemilik modal.
- c. *Riba Yad* yakni berpisah sebelum timbang terima, maka orang yang membeli barang kepada orang lain dilarang untuk menjual sebelum barang tersebut ada di tangannya.
- d. *Riba Nasa'* yakni penukaran sebab adanya keterlambatan salah satu dari kedua belah pihak.



Maka dalam hal ini penulis menggaris bawahi bahwa akad tabungan easy *mudārabah* yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso belum sesuai dengan rukun karena dalam penentuan bagi hasilnya menggunakan nominal sedangkan menurut fatwa DSN-MUI bagi hasil dari *mudārabah* harus tertuang dalam bentuk angka seperti yang telah disebutkan di atas. Dan untuk produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso ini mempunyai pengaruh besar terhadap keberlangsungan roda perputaran arus dana di Bank Syariah Indonesia karena pihak Bank Syariah Indonesia akan memperoleh nisbah dari adanya tabungan easy *mudārabah* tersebut dan juga margin atas produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang mana besarnya telah ditentukan di awal akad. Yang berarti bahwa adanya kepentingan untuk meningkatkan prosentase dana di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso sehingga dalam produk pembiayaan nya Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso mewajibkan untuk setiap nasabahnya membuka tabungan easy *mudārabah*.

#### B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Tabungan Easy *Mudārabah* Di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

Tabungan easy *mudārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso merupakan tabungan yang memfasilitasi produk lain seperti produk pembiayaan. Yang mana ketika nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah Indonesia harus membuka tabungan easy *mudārabah* guna memperoleh persetujuan pengajuan pembiayaan. Dalam hal ini terdapat dua akad yang berjalan secara bersama dalam satu produk pembiayaan yakni akad *murabahah* untuk pengajuan pembiayaan oleh nasabah



dan akad *mudārabah* untuk produk tabungan easy *mudārabah* yang menjadi syarat untuk pengajuan produk pembiayaan.

Akad ganda atau *al'uqud al murakkabah* merupakan multi akad yang *mukhtalifah* yakni berkumpulnya dua akad atau lebih yang mana terdapat perbedaan antara kedua atau sebagian akadnya. Yang di maksud perbedaan disini yakni dalam hal akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu akad. Menurut Nazih Hammad yang dimaksud dengan akad ganda yakni kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan suatu akad yang didalamnya terdapat dua atau lebih akad seperti akad jual beli yang dilakukan dengan sewa-menyewa, hibah. *Qard, wakalah, sharf, muzarāah, syirkah* maupun *mudārabah*. Jika terdapat akad ganda dalam transaksi yang telah disebutkan di atas maka semua akibat hukum baik itu berisi hak dan kewajiban yang ditimbulkan di anggap sebagai satu kesatuan akad yang tidak dapat dipisahkan. Maka berarti penggabungan akad tersebut di anggap sebagai satu akad.<sup>51</sup>

Imam Hanafi mengemukakan dalam akad *mudārabah* ini berkaitan dengan adanya kontrak perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan kontrak perjanjian tersebut adanya lafadz ijab dan kabul. Lafadz ijab dan kabul ini menandakan bahwa adanya ikatan untuk saling menjalin kerja sama. Dalam Undang-Undang No 21 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa *mudārabah* merupakan suatu akad kerja sama antara pemilik

---

<sup>51</sup> Nazih Hammad, *Al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al Fikr, 2005).

modal baik itu *malik*, *shāhibul mal* maupun Bank Syariah dengan pengelola modal yakni *āmil*, *mudhārib* maupun nasabah.

Bagi hasil yang diterapkan di Bank Syariah ada dua macam, yakni *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. Pengertian *profit sharing* yakni perhitungan bagi hasil yang di hitung secara bersih dari total pendapatan dan setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.<sup>52</sup> Sistem *profit sharing* ini di aktualisasikan untuk kerja sama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Hal ini dikarenakan karena akad yang dijalankan antara pemilik modal dengan pengelola modal merupakan akad yang mana apabila terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal dan apabila terdapat kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan *revenue sharing* yakni hasil yang diterima oleh bank dari hasil penyaluran dana ke dalam bentuk aktiva produktif yaitu penempatan dana bank oleh pihak lain. Atau dalam arti lain *revenue sharing* merupakan sistem bagi hasil yang hitung dari total pendapatan atas pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana lainnya.<sup>53</sup> Maka dalam hal ini perbankan menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing* karena di anggap paling tepat dalam menentukan nilai bagi hasil agar tidak terjadi perselisihan dilain waktu. Dewan Syariah Nasional dalam fatwa nya

---

<sup>52</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2001), 264.

<sup>53</sup> Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Indonesia Untuk Lembaga Keuangan Syariah* Ed. 1 (tk, Dewan Syariah Nasional-MUI, 2001), 87

No 15/DSN-MUI/I/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah mengemukakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan untuk menggunakan prinsip bagi hasil atau *revenue sharing* maupun bagi untung atau *profit sharing* dalam membagi hasil usaha nya. Namun apabila dilihat dari segi kemaslahatan bersama maka saat ini prinsip yang paling efektif untuk digunakan yakni menggunakan system *revenue sharing*.<sup>54</sup>

BSI KCP Jombang Ploso dalam penerapan akad tabungan *easy mudharabah* nya menggunakan tabungan tersebut sebagai syarat nasabah untuk melakukan pembiayaan. Dalam hal ini nasabah akan dibebankan dua akad karena akad tersebut berjalan secara bersama. Akad pertama yakni pembebanan biaya angsuran dalam akad *murabahah* dan yang kedua yakni pembebanan biaya administrasi untuk akad tabungan *easy mudharabah*. Pada perkembangan adanya Lembaga Keuangan Syariah tidak akan pernah lepas akan adanya biaya administrasi dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Biaya administrasi yang di perbolehkan dalam Islam yakni yang memiliki tujuan untuk bukti tertulis dari kedua belah pihak yang telah melakukan akad sehingga ketika suatu saat terdapat perselisihan maka masih ada catatan yang bisa dipakai sebagai bukti dari adanya akad antara kedua belah pihak. Sesuai dengan al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282<sup>55</sup>:

---

<sup>54</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 15/DSN-MUI/I/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Cahaya Putri, 2015), 48.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka hendaklah kamu menuliskannya ...”

Adanya tambahan biaya administrasi dari akad sebenarnya yang di ajukan oleh nasabah mengakibatkan kerugian yang di peroleh nasabah. Akibatnya besaran uang yang diterima oleh nasabah karena akad murabahah menjadi berkurang. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip ekonomi syariah tentang keadilan dalam firman Allah al-Qu’an surat An-Nahl ayat 90<sup>56</sup>:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
بَعْضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya “sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat adil dan melakukan kebaikan, memberi kepada kamum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran serta permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Al-Qurthubi menafsirkan adil dalam ayat tersebut dengan tafsiran “bagus danimbang”<sup>57</sup>. Sehingga jelas yang dilakukan oleh BSI KCP Jombang Ploso dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah tidakimbang dikarenakan adanya

---

<sup>56</sup> Ibid., 276.

<sup>57</sup> Syeich Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi penerjemahan Dudy Rasyadi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 414.

pembebanan biaya lain di luar produk pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah. Imam

Malik mengatakan:

لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَلِّ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرَّبْعِ خَلِصًا دُونَ الْعَامِلِ وَلَا يَنْبَغِي

لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرَّبْعِ خَلِصًا دُونَ صَاحِبِهِ

Artinya: “tidak seyogyanya bagi pemilik modal mensyaratkan keuntungan atau laba tertentu yang diperuntukan untuk dirinya sendiri dan mengkesampingkan kawan yang mengelolanya. Demikian pula sebaliknya.”<sup>58</sup>

Pada Munas NU 15-17 November 1987 tentang uang administrasi simpan pinjam memutuskan:

1. Uang administrasi yang di pungut dari setiap anggota kosipa yang meminjam uang hanya istilah lain dari bunga karena uang administrasi tersebut merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh masing-masing orang yang meminjam uang sehingga hakikatnya tidak berbeda dengan manfaat yang di tarik oleh yang meminjam uang dalam hal ini adalah kosipa peminjam uang atau nasabah.
2. Besaran dari uang administrasi yang di pungut oleh kosipa dengan besaran uang yang di pinjam yakni harus sekian persen dari jumlah pinjaman sesuai dengan akad yang telah di tentukan di awal.

---

<sup>58</sup> Adib Bisri Musthofa, *Terjemahan Muwaththa' Imam Malik ra* (Semarang: CV Asy Syifa', 2010), 301.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tabungan easy *muḍārabah* di BSI KCP Jombang Ploso merupakan produk tabungan yang menggunakan akad *muḍārabah*. Akad tabungan easy *muḍārabah* di BSI KCP Jombang Ploso ini digunakan sebagai akad penunjang produk BSI KCP Jombang Ploso lainnya seperti dalam produk pembiayaan, deposito dan giro. Semua produk pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah BSI KCP Jombang Ploso wajib memakai tabungan easy *muḍārabah* untuk melakukan transaksi nya. Dalam praktik tabungan easy *muḍārabah* di BSI KCP Jombang Ploso ini nasabah dikenakan biaya admin sebesar Rp. 10.000 setiap bulannya. Maka saat nasabah yang mengajukan produk pembiayaan berupa akad murabahah dan diwajibkan untuk membuka tabungan easy *muḍārabah* nasabah harus membayar dua akad yakni angsuran dalam bentuk akad murabahah dan biaya admin dari akad *muḍārabah*.
2. Analisis hukum Islam pada tabungan easy *muḍārabah* di BSI KCP Jombang Ploso hukumnya batal karena terdapat unsur riba dimana tidak sesuai dengan syarat akad.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memiliki beberapa saran yakni:

1. Kepada pihak BSI KCP Jombang Ploso diharapkan agar menerapkan akad *muḍārabah* dengan benar dan sesuai dengan syarat dan ketentuan akad. Sehingga tidak memberatkan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.
2. Diharapkan untuk pihak BSI KCP Jombang Ploso agar menerapkan akad *muḍārabah* sesuai dengan ketentuan secara umum dilakukan oleh perbankan sehingga tercipta nya arus perekonomian yang tidak merugikan salah satu pihak.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- al-Qurthubi, S. I. (2009). *Tafsir al-Qurthubi Penerjemah Dudy Rasyadi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aristya, D. (2021, Desember 10). Wawancara. Jombang.
- Bappenas. (2019). *Indonesia Islamic Economic Masterplan*.
- (2021). *Brosur Produk Layanan Emas Bank Syariah Indonesia*.
- (2021). *Brosur Produk Pembiayaan BANK Syariah Indonesia*.
- (2021). *Brosur Produk Tabungan Bank Syariah Indonesia*.
- BSI, B. (2021, November 22). *Bank Syariah Indonesia*. Retrieved from <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Daud, I. A. (n.d.). *Sunan Abi Daud Jilid II*. Beirut: Dal al-Fikr.
- hammad, N. (2005). *Al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Harun, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2003). *Masail Fiqliyah Ed. Revisi Cet. 4*. 119-120.
- Hidayat, R. (2014). *Efisiensi Perbankan Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing.
- IBI, T. P. (2001). *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Imanda, A. H. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Pada Produk Iqra' Mitha Plus di AJB Bumi Putera Madiun*. SKRIPSi-IAIN Ponorogo.
- Indonesia, F. D. (n.d.). No 07/DSN-MUI/IV/2000. *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad)*.
- Indonesia, F. D. (n.d.). No 115/DSN-MUI/IX/2017. *Tentang Akad Mudharabah*.
- Indonesia, F. D. (n.d.). No 15/DSN-MUI/IX/2000 *Tentang Prinsip Distribusi Hasio Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.



- Jazil, S. (2014). *Fikih Muamalah*. Suarabaya: UINSA Pers.
- JG, R. (2021, Oktober 09). *Hal-Hal Yang Perlu Diketahui Seputar Bank Syariah Indonesia*. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/03/080500865/hal-hal-yang-perlu-diketahui-seputar-bank-syariah-indonesia?page=all>
- Karim, A. (2007). *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Malik, I. (2005). *Al-Muwattha' Riwayat Yahya Al-Laitsiy Jus 2*. Al-Ishdar Al-Awwal.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Musa, M. (2021, Desember 14). Wawancara. Jombang.
- Musthofa, A. B. (2010). *Terjemahan Muwaththa' Imam Malik ra*. Semarang: CV Asy Syifa'.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Narimawati, U. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung.
- Narkubo, A. A. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasional, D. S. (2001). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Indonesia Untuk Lembaga Keuangan Syariah Ed. 1*. Dewan Syariah Nasional-MUI.
- Qusnawi, A.-I. A. (n.d.). *Al-Sunnah Ibnu Majah Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- R, L. A. (2021, Oktober 20). Wawancara. Jombang.
- RI, D. A. (1995). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- RI, D. A. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- RI, D. A. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Amani.
- RI, D. A. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Ferlia Citra Utama.
- RI, M. A. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta.
- Riyanto, A. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Saputri, Y. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah *Mutlaqah* Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah. *Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten*.

- Sugiyono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, M. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Syafi'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaithori, A. (2020). Implementasi Konsep Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri di KCP Indramayu. *Jurnal-Universitas Wilarodra*.
- Ulfa, M. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted. *Skripsi-UIN Walisongo Semarang*.
- W, L. H. (2021, Oktober 25). Wawancara. Jombang.
- Yazid, M. (2017). *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A